

**KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM
PEKERJA PLATFORM DALAM EKOSISTEM *GIG*
ECONOMY PADA APLIKASI *SHOPEEFOOD***

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD REZAL WIRA FIQRI

NIM 2022010009

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GRESIK

2026

**KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM
PEKERJA PLATFORM DALAM EKOSISTEM *GIG*
ECONOMY PADA APLIKASI *SHOPEEFOOD***

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik



Oleh:

MUHAMMAD REZAL WIRA FIQRI

NIM 2022010009

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GRESIK

2026

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA
PLATFORM DALAM EKOSISTEM *GIG ECONOMY*
PADA APLIKASI *SHOPEEFOOD*

NAMA : Muhammad Rezal Wira Fiqri

NIM : 2022010009

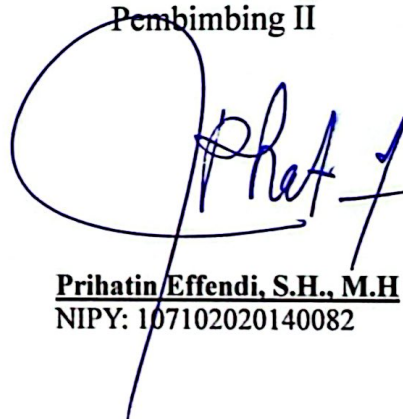
Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Uji pada tim penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik

Pembimbing 1



Yati Vitria, S.H., M.H
NIPY : 10710202023210

Pembimbing II



Prihatin Effendi, S.H., M.H
NIPY: 107102020140082

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Ika Ayudiyanti, S.H., M.H
NIPY: 10710202024247

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM
PEKERJA PLATFORM DALAM EKOSISTEM *GIG
ECONOMY* PADA APLIKASI *SHOPEEFOOD*
Nama : Muhammad Rezal Wira Fiqri
NIM : 2022010009

Telah dipertahankan /diuji dihadapan tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.
Pada Tanggal :

1. Prihatin Effendi, S.H., M.H.
NIPY: 107102020140082
Ketua
2. Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY: 107102020180132
Anggota
3. Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY: 107102020210472
Anggota



Mengetahui,
Dekan,



Zakiah Noer, S.H., M.Kn
NIPY: 107102020180132

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya:

Nama : Muhammad Rezal Wira Fiqri
NIM : 2022010009
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Tugas Akhir : KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM
PEKERJA PLATFORM DALAM EKOSISTEM *GIG ECONOMY* PADA APLIKASI *SHOPEEFOOD*

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi/legal memorandum/studi kasus*) ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan unsur – unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini di gugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta proses sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Gresik, 17 Juli 2026
Yang menyatakan



Muhammad Rezal Wira Fiqri
NIM 2022010009

MOTTO

"Di balik setiap pengiriman, terdapat hak dan kewajiban yang harus dijunjung."

HALAM PERSEMBAHAN

Segala Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat, karunia, serta kesempatan yang telah diberikan sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik.

Karya sederhana ini kupersembahkan dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang kepada Ayah dan Ibu tercinta, yang senantiasa menggiring setiap langkahku dengan doa doa tulus, pengorbanan, cinta, dan dukungan yang tiada henti. Terimakasih atas segala perjuangan, nasihat dan kasih sayang yang menjadi sumber kekuatan dalam menyelesaikan pendidikan ini.

Kupersembahkan pula karya ini kepada istri dan anak ku, dan saudara tercinta yang selalu memberikan doa, perhatian, serta semangat yang tak pernah putus, kepada sahabat dan teman – teman terdekat, terimakasih atas kebersamaan, motivasi, serta dukungan yang telah diberikan dengan penuh keiklasan selama perjalanan ini.

Ucapan terimah kasih yang sebesar – besarnya juga penulis sampaikan kepada Bapak dan Ibu Dosen yang telah membimbing dan memberikan ilmu dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan ketabahan. Semoga segala ilmu yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir manfaatnya.

Tidak lupa kepada seluruh teman seperjuangan Angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Gresik terima kasih atas kebersamaan, Kerjasama, dan dukungan yang telah kita bangun selama menumpuh Pendidikan. Semoga segala usaha, perjuangan dan cita – cita yang kita harapkan dapat terwujud dengan hasil yang terbaik.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan, ketulusan, dan pengorbanan yang telah diberikan dengan keberkahan. Amin

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas segala limpahan Rahmat, karunia dan hidayah – Nya yang tak terhingga. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis menyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP., M.Pd Ketua Yayasan Universitas Gresik
2. Bapak Dr. Rian Pramana Suwanda, S.STP., MHP Rektor Universitas Gresik
3. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik
4. Ibu Ika Ayudyanti, S.H., M.H Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
5. Yati Vitria, S.H., M.H. Dosen pembimbing I dan Prihatin Effendi, S.H., M.H Dosen Pembimbing 2 yang telah mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Semua dosen di Fakultas Hukum yang membimbing dan menemani selama kurang lebih 4 tahun ini dan staff fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
7. Orang tua tercinta yang memberikan seluruh jiwa dan raganya, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan di akhirat.
8. Teman – teman Fakultas Hukum Universitas Gresik Angkatan 2020 atas kebersamaanya selama menempuh Pendidikan dan berbagi pengetahuan.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, namun besar harapan penulis semoga tulisan ini bisa berguna dan bermanfaat untuk kita semua, AMINN

Gresik, 12 Juni 2026

Penulis

Rezal Wira Fiqri

ABSTRAK

Kepastian dan Perlindungan Hukum Pekerja *Platform* Dalam Ekosistem *Gig Economy* Pada Aplikasi *Shopeefood*

Rezal Wira Fiqri

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan model kerja berbasis platform (*gig economy*) yang memberikan fleksibilitas bagi pekerja, termasuk kurir pada aplikasi ShopeeFood. Namun, model kerja ini menimbulkan persoalan terkait kepastian dan perlindungan hukum karena hubungan antara platform dan kurir dikonstruksikan sebagai hubungan kemitraan, bukan hubungan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kurir ShopeeFood serta tanggung jawab hukum platform terhadap risiko kecelakaan kerja yang dialami kurir.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen kebijakan platform yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi kurir ShopeeFood masih memiliki keterbatasan karena status mereka ditetapkan sebagai mitra mandiri berdasarkan Ketentuan Layanan platform. Status tersebut menyebabkan kurir tidak termasuk dalam kategori pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga tidak memperoleh hak-hak normatif seperti upah minimum, tunjangan hari raya, cuti tahunan, maupun pesangon. Selain itu, tanggung jawab hukum ShopeeFood terhadap risiko kecelakaan kerja juga terbatas karena hubungan kemitraan tidak menimbulkan kewajiban hukum bagi platform untuk memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan sebagaimana diwajibkan kepada pemberi kerja dalam hubungan kerja formal. Akibatnya, kepastian hukum dan perlindungan sosial bagi kurir platform masih belum terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan *gig economy* guna menjamin keseimbangan hak dan kewajiban antara platform digital dan pekerja platform, sehingga tercipta perlindungan hukum yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

KATA KUNCI: Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, *Gig Economy*, Pekerja Platform, ShopeeFood.

ABSTRACT

Legal Certainty and Protection for Platform Workers in the Gig Economy Ecosystem on the ShopeeFood Application

Rezal Wira Fiqri

Study Program of Law, Faculty of Law, University of Gresik

The development of the digital economy has given rise to a platform-based work model (gig economy) that provides flexibility for workers, including couriers on the ShopeeFood app. However, this work model raises issues regarding legal certainty and protection because the relationship between the platform and couriers is constructed as a partnership, not an employment relationship. This study aims to analyze the forms of legal protection provided to ShopeeFood couriers and the platform's legal responsibility for the risk of workplace accidents experienced by couriers.

The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The legal materials used consist of laws and regulations, legal literature, and relevant platform policy documents.

The results show that legal protection for ShopeeFood couriers remains limited due to their status as independent partners under the platform's Terms of Service. This status excludes couriers from the worker category as stipulated in the Manpower Law, and therefore does not receive normative rights such as minimum wages, holiday allowances, annual leave, or severance pay. Furthermore, ShopeeFood's legal liability for workplace accident risks is limited because the partnership relationship does not create a legal obligation for the platform to provide social protection for workers, as is required of employers in formal employment relationships. Consequently, legal certainty and social protection for platform couriers remain inadequate. Therefore, legal regulations that are more adaptive to the development of the gig economy are needed to ensure a balance of rights and obligations between digital platforms and platform workers, thus creating more effective, fair, and sustainable legal protection.

KEYWORDS: *Legal Certainty, Legal Protection, Gig Economy, Platform Workers, ShopeeFood.*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
KARTU BIMBINGAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI	vi
MOTTO.....	vii
HALAM PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Tinjauan Pustaka	11
1.5.1 Landasan konseptual.....	11
1.5.2 Landasan Yuridis	17
1.5.3 Landasan Teori	22
1.5.4 Penelitian Terdahulu	28
1.6 Metode Penelitian.....	30
1.6.1 Jenis Penelitian	31
1.6.2 Metode Pendekatan.....	31
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	34

1.6.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	37
1.6.5	Teknik Analisis Bahan Hukum.....	38
1.7	Sistematika Penulisan	40
BAB II.....		45
PERLINDUNGAN HUKUM KURIR <i>SHOPEE FOOD</i> DALAM <i>GIG ECONOMY</i> INDONESIA		45
2.1	Perkembangan <i>gig Economy</i> di Indonesia	45
2.2	Kedudukan Kurir <i>Shopeefood</i> dalam <i>gig economy</i>	52
2.2.1	<i>Shopee</i>	52
2.2.2	<i>ShopeeFood</i>	54
2.2.3	Kurir <i>ShopeeFood</i>	57
2.2.4	Kedudukan Kurir <i>ShopeeFood</i> dalam <i>Gig Economy</i>	59
2.3	Konsep Perlindungan Hukum Tenaga Kerja dalam <i>gigeconomy</i>	62
2.3.1	Tenaga Kerja	62
2.3.2	Perlindungan Hukum dalam ketenagakerjaan	65
2.3.3	Dasar Hukum Kurir <i>ShopeeFood</i> dalam <i>Gig Economy</i>	74
2.4	Kajian Keterbatasan Regulasi dalam <i>gig Economy</i>	91
2.4.1	Keterbatasan Regulasi	92
2.4.2	Dampak keterbatasan terhadap pekerja kurir <i>shopeefood</i>	93
BAB III.....		97
TANGGUNG JAWAB HUKUM <i>PLATFORM SHOPEEFOOD</i> TERHADAP RISIKO KECELAKAAN KERJA KURIR DALAM SKEMA KEMITRAAN ...		97
3.1	Kemitraan.....	97
3.2	Kecelakaan Kerja	102
3.3	Landasan Hukum dan Status Hukum Kurir Mitra	114
3.4	Analisis Tanggung Jawab <i>ShopeeFood</i>	124
BAB IV		130
PENUTUP		130
4.1	Kesimpulan	130
4.2	Saran	131